



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Liza Gustina R binti Gusparman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Eki Syahputra bin Syahrial, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Las Besi, tempat tinggal di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 097/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:148/07/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tanggal 20 Juni 2014

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis hanya 2 bulan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Penggugat membeli emas dengan sebahagian uang yang Tergugat tinggalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama Tergugat pergi bekerja ke Pekanbaru, awalnya Tergugat setuju dengan ide Penggugat tersebut namun tiga bulan kemudian ketika Penggugat meminta Tergugat mengirimkan uang, Tergugat malah marah dan menyalahkan Penggugat yang membelikan uang yang Tergugat tinggalkan dahulu kepada emas, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena masalah sepele dan pada bulan Maret 2015 Tergugat tidak mau lagi pulang ketempat kediaman bersama dan ketika Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah bersikap cuek dan keesokkan harinya Tergugat malah mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kepada orang tua Penggugat kalau Tergugat tidak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Kuok III Koto, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 4 bulan lamanya ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 12 Juli dan tanggal 27 Juli 2017, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Gustinar Nik 1306034808910001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Januari 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/07/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 20 Juni 2014 yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Rifdawati binti Nurdin**, saksi dalah ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi di Jorong Pasar Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun cuma sekitar dua bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada awalnya disebabkan Tergugat menyetujui sisa uang belanja yang Tergugat berikan kepada Penggugat dibelikan untuk emas, setelah uang itu habis Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat , Tergugat marah kepada Penggugat kenapa uang itu dibelikan untuk emas, padahal awalnya Tergugat setuju, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena antara mereka sudah sering bertengkar, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

2. Sumiarti binti Mansurdin, saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tertang keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya tiga bulan saja, setelah itu sering bertengkar, saksi pernah melihat pertengkarannya sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu pasti yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa, usaha damai sudah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan itu saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalihkan beralamat di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasa Maninjau, Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar dua bulan, setelah itu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan pada awalnya Tergugat setuju bahwa uang kelebihan belanja dibelikan pada emas, lalu disaat Penggugat meminta agar Tergugat mengirim uang belanja, Tergugat marah marah dan menyalahkan Penggugat yang telah membelikan sisa uang belanja tersebut kepada emas dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut jawabab Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah keluarga dekat Penggugat, telah memenuhi batas minimal saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. serta pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sekitar dua bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab awalnya karena sisa belanja yang dibelikan Penggugat kepada emas;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih dua tahun empat bulan tanpa ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa pihak keluarga telah menganjurkan kepada Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa pecahnya hubungan rumah tangga penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi sejak bulan dua bulan pernikahan, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat dan masing masing pihak tidak ada lagi melaksanakan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, sedangkan usaha damai telah pula dilakukan tetapi tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Eki Syahputra bin Syahrial) terhadap Penggugat (Liza Gustina R binti Gusparman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaedah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama Drs. Mawardi sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Drs. H. Arnel

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No0097/Pdt.G/2017/PA.Min



Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Panitera

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. HHKL.11.3	: Rp	5.000,00
4. Panggilan Penggugat	: Rp	60.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp	120.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)